

SURAT PENGANTAR

Nomor : 054/BPR-Bestari/IV/2026

Kepada Yth.

Bapak Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Komp. Kara Junction Blok C No.1-2

Jl. Ahmad Yani – Batam Center

Di -

BATAM

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan,

No.	Jenis Dan Macam	Banyaknya	Keterangan
1	LAPORAN TATA KELOLA PD. BPR BESTARI TAHUN 2025	1 (satu) Rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Tanjungpinang, 23 April 2026



MACHBUB JUNAYDI
Direktur

PD. BPR Bestari

Komp. Bintang Center Blok. D No. 44 Jl. D.I. Pandjaitan KM. 9 Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau
Telp. 0771 – 7447100. Fax. 0771 – 7447200 email : bpr.bestari@yahoo.co.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 055/BPR-Bestari/IV/2026

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO DAN MEDIA BPR
KOMP PATRA II NO.46
JL. JEND AHMAD YANI – BYPASS
CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT 10510

Di -

JAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan,

No.	Jenis Dan Macam	Banyaknya	Keterangan
1	LAPORAN TATA KELOLA PD BPR BESTARI TAHUN 2025	1 (satu) Rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Tanjungpinang, 23 April 2026



MACHBUB JUNAYDI
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PD. BPR Bestari

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1035280-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-602581-30012026220202

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bpr.bestari@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 22:02:02



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

2025

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PD. BPR BESTARI

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG)***

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025



PD. BPR BESTARI



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PD. BPR BESTARI

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD.BPR BESTARI Tahun 2025 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl.D.I Panjaitan Komplek Bintang Center Blok D No.44
Nomor Telepon	0771- 7447100
Penjelasan Umum	Dalam upaya menciptakan kegiatan perbankan yang sehat, Direksi dan Dewan Pengawas berkomitmen melakukan penerapan tata kelola yang baik, pemenuhan struktur organisasi terutama pemenuhan untuk posisi Direksi dan Dewan Pengawas, akan selalu mengkinikan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan kepatuhan dan kesesuaian operasional dengan SOP yang berlaku, pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern dan KAP akan ditindaklanjuti secara intensif sesuai dengan standar audit yang berlaku. BPR berkomitmen untuk melaksanakan penerapan tata kelola menggunakan prinsip tata kelola dengan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses internal yang melibatkan seluruh organ BPR dari Dewan pengawas, Direksi dan seluruh karyawan BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Peringkat 4 (empat)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan memerlukan perhatian dan perbaikan yang menyeluruh oleh Pemegegang Saham dan Manajemen BPR yaitu terjadinya kekosongan Direksi dan kekosongan anggota Dewan Pengawas yang berakibat pada jalannya operasional BPR yang tidak maksimal.

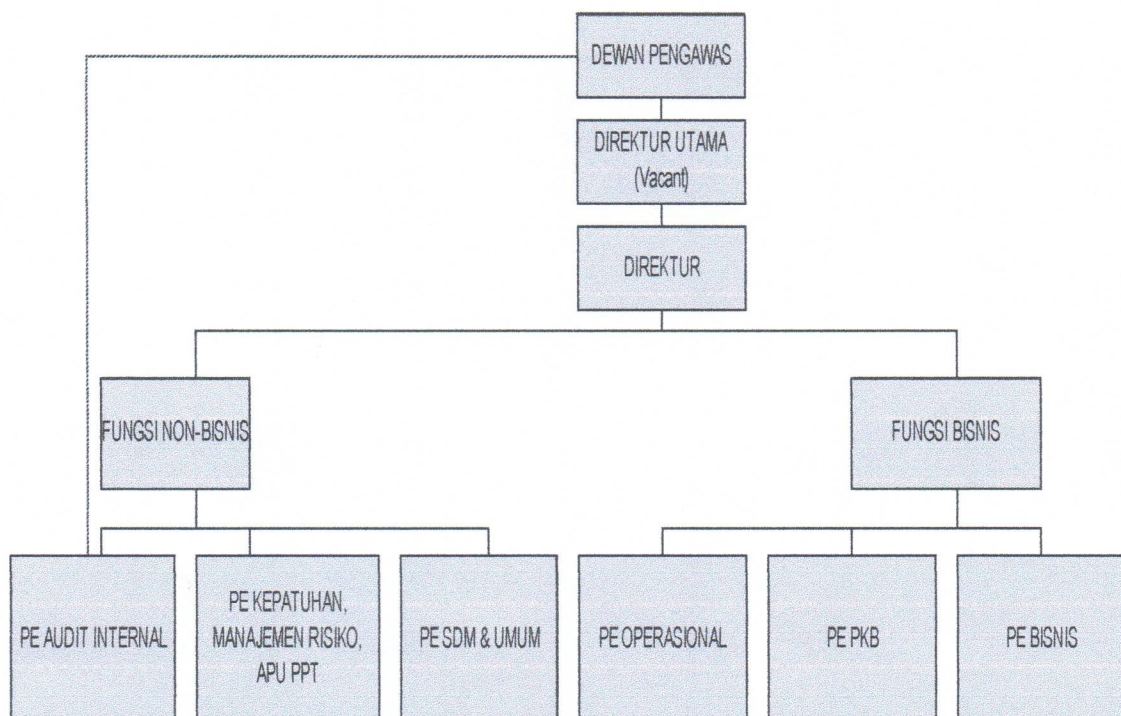
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Pada akhir Tahun 2025 secara umum, jumlah dan komposisi Anggota Dewan Pegawai PD. BPR BESTARI tidak memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang hanya berjumlah 1 (satu) orang, di mana Jumlah Anggota Dewan Komisaris seharusnya berjumlah 2 (dua) orang dan Direksi PD. BPR BESTARI juga tidak memenuhi persyaratan minimum, yang mana pada saat ini Direksi hanya berjumlah 1 (satu) orang.

Dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR difokuskan terhadap pembentukan satuan-satuan kerja yang bersinergi.

STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BESTARI



2. DIREKSI

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : MACHBUB JUNAYDI Jabatan : Direktur Tugas dan Tanggung Jawab : a) Tugas : Menjalankan kepengurusan dan pengelolaan PD. BPR BESTARI sesuai dengan maksud dan tujuan PD.BPR Bestari serta menyelesaikan permasalahan fraud yang terjadi di PD. BPR BESTARI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b) Wewenang : 1. mengurus kekayaan PD. BPR BESTARI 2. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR BESTARI 3. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR BESTARI dengan persetujuan Dewan Pengawas 4. mewakili PD. BPR BESTARI di dalam dan di luar pengadilan 5. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR BESTARI apabila dipandang perlu. 6. menetapkan tata kelola serta melakukan pembinaan dan pengendalian pada setiap kegiatan usaha bank perkreditan rakyat di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 7. bertanggung jawab dalam seluruh pencapaian target perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Kuasa Pemilik Modal 8. menyiapkan rencana kerja jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan

anggaran tahunan dan rencana kerja lainnya

9. menyipakan laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, khusus laporan triwulan dan laporan tahunan disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal
10. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan.
11. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan bank
12. bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat
13. menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank
14. mengatur penetapan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang - undangan atau KPM
15. memberikan pertimbangan, informasi dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan
16. menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien
17. bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan pengaduan nasabah
18. melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas yang disertai dengan langkah – langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai :
 - a. perkembangan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka serta sumber-sumber dana lainnya
 - b. perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
 - c. perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu
 - d. kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah
 - e. penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan
 - f. menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya

	dilaporkan oleh pengawasan intern g. pelaksanaan rencana perkreditan tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK 19.melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal upaya pengembangan bank 20.memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan pengembangan kondisi eksternal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank 21.bersedia menerima sanksi dan/atau non aktif dari jabatannya , apabila melakukan pelanggaran /kontrak kinerja tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak mencapai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan sanksi tersebut
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas : 1. Untuk Tahun 2025 telah merencanakan melakukan perekrutan, rolling dan penyempurnaan struktur organisasi. 2. Rencana pengembangan bisnis kami telah membicarakan dengan PE terkait untuk perbaikan keragaan BPR kedepannya. 3. Akan melakukan KPI terutama bagian bisnis. 4. Akan menjajaki kerjasama dengan pihak Kejaksaan. 5. Terkait dengan pengusulan perm bukuan kerugian akan dikomunikasikan dengan BPKP. 6. Direksi akan melakukan monitoring terhadap proses PERSERODA. 7. BPR sudah melakukan pengajuan ke OJK terkait permohonan penggunaan Peer Group Data untuk perhitungan CKPN maksimal 2 tahun, Tahun 2025 dan 2026 8. Akan dilaksanakan sesuai saran Dewan Pengawas untuk meminta komitmen dari semua jajaran BPR Bestari dan akan memperketat kinerja terutama di Tim Bisnis dan PKB. 9. Masing masing PE melakukan evaluasi kinerja terhadap anggotanya dan hasil

	evaluasi dilaporkan kepada Direksi. 10. Sebagian Tim Bisnis telah diberikan surat peringatan, ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi mereka agar lebih giat bekerja. 11. Akan melakukan restrukturisasi pinjaman bermasalah sesuai dengan ketentuan dan aturan restrukturisasi. 12. Akan dilaksanakan saran dari Dewan Pengawas untuk lebih tegas terhadap semua pekerja terutama PE yang membawahi Bisnis. 13. Memperketat kinerja terutama di Tim Bisnis dan PKB 14. Akan dilaksanakan saran dari Dewan Pengawas untuk perbaikan BPR kedepannya. 15. Akan lebih focus terhadap Cash Ratio. 16. Akan segera mengganti atau merekrut kolektor baru yang sudah berpengalaman dalam penanganan kredit bermasalah.
--	--

3. DEWAN PENGAWAS

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas
1	Nama : ARLISMAN
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab : a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan dengan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking Principles</i>) serta sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

	b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi; c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab dari Direksi atas tugas pengelolaan BPR; f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya; g) Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya : 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
	Rekomendasi kepada Direksi : 1. Agar sesegera mungkin menjalankan peremajaan agar lebih produktif 2. Memperhatikan angka pertumbuhan BPR semakin mengkhawatirkan hal ini apabila tidak segera ditangani akan memperburuk kondisi BPR, untuk itu dari

- awal awal Tahun 2025 diharapkan Direksi dan jajarannya segera membuat inovasi inovasi baru strategi baru baik terhadap produk maupun terhadap SDM.
3. Segera lakukan evaluasi terhadap pekerja terutama PE yang membawahi bidang Bisnis dan PKB, berikan target individual (KPI) dan aktu untuk perbaikan, berikan reard terhadap yang berhasil dan punishment terhadap yang tidak mampu memperbaiki kinerja jajarannya apabila perlu lakukan rolling.
 4. Terkait tingginya NPL sebaiknya untuk dapat ditindaklanjuti rencana kerja sama penagihan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan pihak Kejaksaan.
 5. Terkait kerugian nilai tahun lalu sebaiknya pengurus BPR BEstari menghadap ke KPM menyampaikan apakah dalam menutupi kerugian tersebut dapat menggunakan komposisi cadangan umum dan cadangan tujuan dan terlebih dahulu menyarankan sebelum akan menggunakan cadangan umum cadangan tujuan agar terlebih dahulu menanyakan atau meminta pendapat tentang hal tersebut kepada pengawas keuangan pemerintah (BPKP)
 6. Mempercepat proses PERSERODA yang masih gantung.
 7. Sebaiknya mengajukan surat permohonan kembali ke OJK terkait permohonan penambahan jangka aktu penerapan perhitungan CKPN tersebut karna jika tetap dijalankan sesuai SAK EP hal ini berdampak langsung terhadap laporan keuangan.
 8. Meminta keseriusan dan komitmen dari Direksi dan seluruh jajarannya baik bisnis maupun non bisnis untuk secara bersama sama membentuk TIM penanganan kualitas pinjaman demi perkembangan bisnis BPR Bestari kedepannya
 9. Mengevaluasi dan memberikan coaching secara berkala kepada seluruh pekerja terutama pemrakarsa kredit, funding dan PKB.
 10. Untuk penyegaran dan semangat baru dapat melakukan rolling pekerja sesuai dengan kemampuan dan kinerja masing – masing.
 11. Melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman yang masih punya kemampuan angsuran sesuai dengan ketentuan restrukturisasi yang berlaku.
 12. Untuk mendapatkann kinerja yang terbaik dan transparan perlu diterapkan sistem KPI dan ini harus di sosialisasikan kepada seluruh pekerja.

13. Mengoptimalkan kinerja seluruh pekerja terutama pada bagian bisnis dengan mulai memberlakukan penilaian kinerja dengan menerapkan sistem KPI masing masing pekerja, memonitor pelaksanaannya. Lakukan penilaian pencapaian secara bulanan dan menerapkansistem reward and punishment.
14. Direksi agar lebih tegas lagi terhadap jajaran marketing terutama jajaran PKB dan meminta komitmen untuk perbaikan angka angka NPL yang cenderung semakin memburuk, perbaikan NPL dan penagihan atau penjualan AYDA sesuai degan target tahun 2025.
15. Direksi agar membuat startegi untuk penanganan krisis likuiditas.
16. Seleksi pekerja yang tidak kompeten, adakan penggantian posisi untuk mendapatkan pekerja yang baik dan produktif.

1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	MACHBUB JUNAYDI	-	-	-

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ARLISMAN	-	-	-

c. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	WALIKOTA TANJUNGPINANG	-	-	-

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN LAIN

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	MACHBUB JUNAYDI	-	-	-

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ARLISMAN	-	-	-

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MACHBUB JUNAYDI	-	-	-

b. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ARLISMAN	-	-	-

c. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	WALIKOTA TANJUNGPINANG	-	-	-

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

a. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MACHBUB JUNAYDI	-	-	-

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga	
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris
1	ARLISMAN	-	-

c. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga	
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris
1	WALIKOTA TANJUNGPINANG		

5. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI

A. Paket/Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Pengawas	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	376.680.000	2	308.180.400
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total		1	376.680.000	2	308.180.400

B. Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
1	Perumahan	24.000.000	-

6. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,37 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (b)	2,5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,95 : 1

7. RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pada tahun 2025 Dewan Pengawas PD.BPR BESTARI telah mengadakan Rapat bersama dengan Direksi sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	17 Januari 2025	3 orang	1. Pembahasan Realisasi keragaan Triwulan IV 2024 dan Semester II 2024 2. Pembahasan terkait tingginya NPL 3. Pembahasan terkait kerugian tahun lalu
2	30 Januari 2025	3 orang	1. Pembahasan keragaan posisi tanggal 30 Januari 2025 yang masih minus pertumbuhan 2. Pembahasan penerapan KPI
3	15 April 2025	3 orang	1. Pembahasan penyelesaian kredit macet 2. Pembahasan Kinerja TW I 2025
4	10 Juli 2025	3 orang	1. Pembahasan Evaluasi TW II 2025 dan Semester I 2025 2. Pembahasan pengoptimalan kinerja karyawan
5	14 Oktober 2025	3 orang	1. Pembahasan Evaluasi TW III 2025 2. Pembahasan mengenai tunggakan pinjaman pegawai dilingkungan PEMKO

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferens	
1	ARLISMAN	2172020108630004	100%	-	100%

8. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

9. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

10. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pada tahun 2025, PD.BPR BESTARI tidak mengeluarkan dana CSR.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)		Penjelasan Kegiatan		Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

P E N U T U P

Laporan Penerapan Tata Kelola PD. BPR BESTARI tahun laporan Desember 2025 untuk periode penilaian 31 Desember 2025 yang disusun sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR merupakan seluruh proses atau rangkaian kerja PD. BPR BESTARI selama satu semester melalui proses penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility atau Pertanggungjawaban, Independensi, Fairness atau Kewajaran. Jika dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan maka PD. BPR BESTARI akan segera melakukan perubahan terhadap laporan ini.

Tanjungpinang, 22 April 2026

PD.BPR BESTARI

Disetujui :


MACHBUB JUNAYDI
Direktur




ARLISMAN
Dewan Pengawas

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PD. BPR BESTARI
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	4	5	1	2	5	3	4	3	3	4	3	4
Predikat Komposit	Peringkat 4												

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perhatian dan perbaikan yang menyeluruh oleh Pemegegang Saham dan Manajemen BPR yaitu terjadinya kekosongan Direksi dan kekosongan anggota Dewan Komisaris yang berakibat pada jalannya operasional BPR yang tidak maksimal.

FAKTOR POSITIF

- Komposisi Pemegang Saham sudah sesuai dengan POJK No.7 Tahun 2024 ttg BPR dan PERMENDAGRI NO.21 TAHUN 2024
- Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam PERMENDAGRI NO.21 TAHUN 2024
- Pemegang Saham tidak melakukan benturan kepentingan terhadap BPR
- Anggota Direksi berdomisili di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat
- Anggota direksi tidak merangkap Jabatan pada perusahaan Non Bank / Lembaga Lain
- Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
- Direksi memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK dan memiliki sertifikat kompetensi (Sertifikasi Profesi Nomor KEU 005 1635 2010 Nama Machbub Junaydi
- Hasil Rapat dituangkan didalam Notulen Rapat dan diarsip dengan Baik
- Direksi melakukan rapat dengan melibatkan semua karyawan jika ada kebijakan strategis baru di bidang kepegawaian (Notulen Rapat)
- Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sesuai ketentuan OJK
- Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK dan memiliki sertifikat kompetensi (Sertifikasi Profesi Nomor KEU 005 6858 2020 Nama Arlisman)
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Laporan Komisaris
- BPR Tidak mempunyai Komite
- BPR telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan
- Dewan Komisaris, Direksi, dan PE tidak pernah mengambil suatu keputusan yang dapat merugikan BPR dalam segala Aspek
- BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (SK Direksi No. 16/SK-DIR/BPR-B/XI/2018)
- BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern (SK Direksi No. 12/SK-DIR/BPR-B/VIII/2017
- BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR

- Pelaksanaan audit intern dilaksanakan secara independen
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja
- BPR menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK dan telah disetujui oleh Pemegang Saham (Berita Acara RUPS)
- Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR
- Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit
- BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme SK Direksi No. 16/SK-DIR/BPR-B/XI/2018)
- BPR telah menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
- BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan SPO Strategi Anti Fraud
- BPR menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan
- BPR telah memiliki Kebijakan Terkait BMPK
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
- BPR mempunyai sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
- BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
- Rencana bisnis BPR telah disetujui oleh Pemegang Saham

FAKTOR NEGATIF

- Pemegang Saham belum melakukan penambahan modal disetor
- Pada saat ini adanya kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris
- Saat ini perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sesuai dengan rencana strategis
- Penggunaan Laba saat ini untuk menutup kerugian dampak dari Kasus Fraud yang terjadi
- Pada saat ini adanya kekosongan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja PE Audit Internal
- BPR terlambat melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter ke OJK
- Laporan tahunan terlambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Tanjungpinang, 28 Januari 2026

Disetujui oleh:




MACHBUB JUNAYDI
Direktur



ARLISMAN
Komisaris